

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENILAI AGAMA

(Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016)

Oleh: A. Rahman¹
ariefajariyah@gmail.com

Abstrak

Mengingat kedudukan dan perannya yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat, agama merupakan isu yang sangat sensitif bagi sebagian besar masyarakat. Pun demikian, dengan persoalan kepercayaan yang dianut oleh sebagian kalangan masyarakat Indonesia. Tidak dicantulkannya kepercayaan yang mereka yakini berimbas pada banyak aspek kehidupan mereka, sehingga menuntut penganut kepercayaan untuk memasukkan salah satu agama yang resmi diakui oleh bangsa Indonesia dalam kependudukan (KTP) mereka. Hal ini pada puncaknya menimbulkan perlakuan yang diskriminatif, ketidakadilan bahkan kesewenang-wenangan dari pemangku kekuasaan terhadap penganut kepercayaan. Pada tahap selanjutnya, perlawanan terhadap kesewenang-wenangan tersebut muncul dari masyarakat dengan menguji kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat di Mahkamah Konstitusi (MK), karena MK satu-satunya lembaga yudikatif yang memiliki kewenangan menguji konsistensi undang-undang (UU) terhadap undang-undang dasar (UUD) 1945.

Kata Kunci: Agama, Kepercayaan, dan Mahkamah Konstitusi

A. Latar Belakang

Pengosongan kolom agama pada warga negara penghayat kepercayaan menyebabkan terjadinya diskriminasi terhadapnya. Keadaan

¹ Penulis adalah Ketua Yayasan Al-Cholily, Raas, Sumenep. Sedang Menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum pada salah satu Universitas Swasta di Yogyakarta.

ini dirasakan oleh semua penghayat kepercayaan. Perlakuan tidak adil, baik oleh negara maupun oleh perorangan pun terjadi. Tuduhan ateis, sesat dan lain sebagainya pun dirasakan dikarenakan pada kolom agama di KTP dikosongkan atau diberi tanda strip (-).

Pemerintah dalam tindakannya mengosongkan kolom agama pada penghayat keyakinan berdasarkan pada Pasal 61 ayat (1) dan (2) dan Pasal 64 ayat (1) dan (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 61 ayat (1) dinyatakan bahwa: *“KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, Nama lengkap, kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.”* Selanjutnya, Ayat (2): *“keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan”*

Kemudian dalam Pasal 64 ayat (1) berbunyi: *“KTP-el mencantumkan gambar lambing garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan,*

pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.” Pada Ayat (5): “elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.”

Kedua Pasal tersebut kemudian dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diuji konstusionalitasnya terhadap UUD NRI 1945. Permohonan diterima oleh Mahkamah Konstitusi melalui kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 28 Spetember 2016 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 195/PAN.MK/2016 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 20 Oktober 2016 dengan Nomor 97/PUU-XIV/2016 dan telah diperbaiki kemudian diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 November 2016.

Pemohon medalilkan bahwa timbulnya Pasal 61 ayat (1) dan (2) dan Pasal 64 ayat (1) dan (5) mengakibatkan kerugian faktual yang dialami pemohon, sehingga menurut pemohon bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karenanya dimohonkan Kepada Mahkamah Konstitusi untuk diuji, mengingat Mahkamah Konstitusi merupakan satu-satunya lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk menguji konstusionalitas Undang-undang terhadap UUD 1945.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut diberikan langsung oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terahir yang*

putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Atas dalil-dalil yang disampaikan pemohon, setelah Mahkamah menilai sehingga sampai pada kesimpulan bahwa:

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Pokok permohonan beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Diterimanya permohonan tersebut, dan atas dasar kesimpulan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi, menghasilkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kata “*agama*” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “*kepercayaan*”;

3. Menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Putusan tersebut terlihat bias. Menjadikan aliran kepercayaan termasuk atau sama dengan agama merupakan penilaian lain di luar penilaian hukum. Sementara Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang umumnya melakukan penilaian norma hukum. Apalagi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa, agar dicatatkan pada kolom agama yang

ada dalam KTP dengan nama “*penghayat kepercayaan*,” begitu juga dengan agama lainnya.

B. Rumusan Masalah

Atas dasar uraian di atas menimbulkan persoalan baru yang perlu di jawab, di antaranya adalah:

1. Apakah Mahkamah Konstitusi berwenang menilai agama, karenanya kemudian dapat memutus suatu penghayat kepercayaan menjadi diakui dan dicatatkan dalam kolom agama?
2. Sejauh mana Hakim Mahkamah Konstitusi dapat melakukan penilaian dalam memutus perkara?

C. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), maka dalam pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan pendekatan tersebut pemecahan dalam kasus melihat terhadap praktek dan pertimbangan hukum hakim yang ada dalam putusan *a quo*.

D. Pembahasan

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Kewenangan Mahkamah Konstitusi merupakan kewenangan atributif, yaitu kewenangan yang diberikan langsung oleh Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dasar

hukum yang sah merupakan titik tolak mengenai cara dan sahnya keberadaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi merupakan turunan dari Pasal 24C ayat (6) yang menyatakan bahwa:

“pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan Undang-undang.”

Selain itu, Mahkamah Konstitusi tidak dapat lepas dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Karena Undang-undang Kekuasaan Kehakiman merupakan turunan dari Pasal 24 ayat (3) “badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang.” Sebagai salah satu badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi tidak dapat melepaskan diri dari UU tersebut.

Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga penting negara-negara modern sebagai benteng terahir demokrasi, pelindung hak asasi warga negara (*droits de l’homme et du citoyen*) atas represifitas negara yang cenderung bertindak sewenang-wenang.² Semangat tersebut yang mendorong lahirnya Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan menguji lain dari lembaga peradilan umum.

² Jimly Asshiddiqy, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, (Sinar Grafika, Jakarta: 2010), hlm. 2

Keistimewaan Mahkamah Konstitusi anantara lain adalah kewenangan menguji, kedudukan, dan susunan hakimnya. Undang-undang MK menyebutkan bahwa, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan³ dan berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia⁴ yang mempunyai 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.⁵

Pasal 10 ayat (1) perihal kewenangan Mahkamah Konstitusi dinyatakan berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik; dan
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Kemudian ayat (2), bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat

³ Pasal 2 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

⁴ *Ibid.*, Pasal 3

⁵ *Ibid.*, Pasal 4 ayat (1)

lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk kepentingan-kepentingan tersebut Mahkamah Konstitusi berwenang memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan.⁶ Dengan kewenangan ini hakim leluasa untuk memintakan penjelasan agar membuat terang kasus atau pengujian yang sedang ditangani.

Secara yuridis, dalam UU MK tidak ditemukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menilai dan memutus sebuah kepercayaan sebagai agama, dalam kata lain Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk menentukan sebuah perkumpulan dan/atau penganut kepercayaan luhur dapat disebut sebagai agama atau membuatnya sama dengan agama.

Pada putusan tersebut Mahkamah menyatakan kata “*agama*” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “*kepercayaan*.” Dengan demikian, kata “*agama*” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) adalah termasuk “*kepercayaan*” sebagaimana yang dijalankan penghayat kepercayaan. Pada posisi ini putusan tersebut mengandung bias, antara menguji Undang-undang atau menguji agama.

Melihat dari alasan-alasan pemohon, pada pokoknya agar mereka yang menganut penghayat kepercayaan nenek moyang juga dicatatkan

⁶ *Ibid.*, Pasal 11

dalam KK dan KTP-el⁷ sebagaimana warga negara Indonesia pada umumnya. Dengan alasan kesulitan mengakses pekerjaan, fasilitas publik, anggapan sebagai ateis, sesat dan lain sebagainya. Menurut pemohon perlakuan tersebut diskriminatif dan melanggar hak asasi manusia yang telah dijamin oleh konstitusi.

Sebetulnya putusan tersebut jika dilihat dari segi prosesnya adalah pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dsara Negara Republik Indonesia Tahun 1945, artinya, hal itu memang kewenangan Mahkamah Konstitusi. Tapi jika dilihat dari hasilnya, pengujian tersebut merupakan pengujian agama, karena Mahkamah Konstitusi menyatakan agama adalah termasuk penghayat kepercayaan. Domain penilaian tersebut bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

2. Penilaian Hakim

Penilaian hakim menjadi unsur penting dalam pengambilan putusan terkait kasus yang sedang ditangani. Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban menilai alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan dengan memperhatikan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain.⁸ Disinilah Mahkamah Konstitusi berhak menilai. Berdasar penilaian tersebut Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat mengambil putusan melalui musyawarah.

⁷ Lihat argumen pemohon ke 58 dalam putusan nomor 97/PUU-XIV/2016

⁸ Pasal 37 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Meski demikian, Mahkamah tidak berarti berwenang menilai agama. kewenangan penilaian hakim terbatas pada apa yang disebut dengan alat bukti. Pasal 36 ayat (1) UU MK tertulis yang dimaksud alat bukti adalah:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan saksi;
- c. Keterangan ahli;
- d. Keterangan para pihak;
- e. Petunjuk; dan
- f. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Hakim memiliki kebebasan dan kemerdekaan dalam menila serta memutus perkara. Harus diakui bahwa kebebasan hakim tentu tidak dapat dilepaskan dari unsur subjektif hakim. Setelah melakukan penilaian hakim wajib menjatuhkan putusan dan berusaha sedemikian rupa agar putusan dapat diterima oleh para pihak dan masyarakat, sebab hakekatnya masyarakat ikut pula menilai apakah putusan tersebut adil atau tidak.⁹

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang hendak mewujudkan keadilan substantif tidak berarti bahwa hakim selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Mengabaikan bunyi undang-undang dapat dilakukan hakim apabila dirasa tidak member keadilan, akan tetapi tetap

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta: 2012), hlm. 22

berpedoman pada formal prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan dan sekaligus menjamin kepastian hukum.¹⁰

Menurut Radbruch, hakim dalam memutus harus memberi rasa keadilan, baik bagi para pihak maupun bagi masyarakat. Putusan yang ideal adalah putusan yang mengandung unsur keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Dalam hal terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan, maka hakim berdasarkan kebebasannya (*Freies Ermessen*) melalui *problem oriented thinking*, dapat memilih keadilan dengan mengabaikan kepastian hukum sepanjang tidak bertentangan dengan kesusilaan, kepentingan umum, atau negara.¹¹

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusan *a quo* yang menyatakan “hanya mencatatkan yang bersangkutan sebagai “penghayat kepercayaan” tanpa merinci kepercayaan yang dianut di dalam KK dan KTP-el, begitu juga dengan penganut agama lainnya”¹² merupakan pertimbangan yang kurang tepat. karena soal pancantuman dengan nama apapun dalam dokumen negara merupakan perkara teknis yang mutlak menjadi urusan pemerintah. Urusan Mahkamah adalah

¹⁰ Didik Sukriono, *Hukum, Konstitusi dan Konsep Otonomi: Kajian Politik Hukum tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*, (Setara Press, Malang: 2013), hlm. 96

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta: 2012), hlm. 23-24. Mengenai hal ini dapat dilihat pula dalam tulisannya, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, cet. Ke-4, (Liberty, Yogyakarta, 2008), hlm. 135-136

¹² Pertimbangan Hakim [3.13.5] Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016. Meski begitu, keberlakuan atau daya ikat dari sebuah putusan umumnya adalah amar putusannya, bukan pertimbangan. Akan tetapi, di Prancis, yang dianggap mengikat dari putusan bukan hanya amar putusannya, melainkan pertimbangan hukum yang menjadi dasar dan mendukung amar putusan tersebut. Lihat, Jimly Asshiddiqy, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, (Sinar Grafika, Jakarta: 2010), hlm. 144

memastikan bahwa di dalam UU Adminduk tidak lagi terdapat pelanggaran HAM sebagaimana didalilkan pemohon.

Putusan tersebut tidak berarti negara tidak boleh membatasi HAM termasuk hak beragama. Pasal 28J ayat (2) menyatakan bahwa “*dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.*” Hal ini diperkuat dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Karenanya pemerintah dapat mengatur atau membatasi kebebasan agama atau kepercayaan melalui undang-undang.¹³

Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan *a quo* berpendapat bahwa alasan pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2), tidak terpenuhi. Padahal untuk menilai terpenuhi atau tidaknya pembatasan tersebut tidak hanya menurut pertimbangan sepihak dan hakim Mahkamah Konstitusi di lain pihak, tapi melibatkan banyak pihak. Mengingat pada ayat (2) tersebut terdapat rezim moralitas¹⁴, membutuhkan pertimbangan moral dan nilai-nilai agama

¹³ Triyanto, *Negara Hukum dan Ham*, (Ombak, Yogyakarta: 2013), hlm. 207

¹⁴ Menurut Satjipto Rahardjo, untuk merekonstruksi teks-teks hukum maka penilaian secara moral perlu untuk dilibatkan. Lihat, Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet. Ke-VIII, (Citra Aditya Bakti, Bandung: 2014), hlm. 368

yang untuk menilainya butuh ahli di bidangnya, sehingga Mahkamah dapat mengambil kesimpulan: terpenuhi atau tidak terpenuhi.

Doktrin trias politika telah dengan baik memberikan batas kekuasaan bagi lembaga-lembaga negara termasuk Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi lebih pada lembaga pengadilan hukum (*court of law*) daripada *court of justice* (pengadilan keadilan), meskipun keduanya merupakan wilayah kekuasaan kehakiman.¹⁵ Fungsi-fungsi kehakiman tidak mengurus pilihan politik pemerintah termasuk persoalan teknis dalam proses administratif, kecuali di dalam peraturan kebijaksanaan (*beleidsregels*) dan/atau keputusan (*beschikking*) terdapat ketidakadilan atau pelanggaran HAM yang menurut UUD 1945 merupakan hak yang harus dipenuhi oleh negara.

Berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan, Mustinya Mahkamah Konstitusi mendatangkan ahli agama dari tokoh agama-agama yang dianut di Indonesia sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar keterangan ahli terhadap perkara *a quo* dapat dijadikan penilaian oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sehingga pertimbangan untuk menilai dan memutus jelas berdasarkan alat-alat bukti, dalam hal ini keterangan ahli. Bukan atas dasar subjektifitas hakim, walaupun dalam menilai dan mempertimbangkan merupakan kekuasaan hakim yang bebas dan merdeka.

E. Kesimpulan

¹⁵ Didik Sukriono, *Hukum, Konstitusi dan Konsep Otonomi—Kajian Politik Hukum tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*, (Setara Press: Malang, 2013), hlm. 145

Dari paparan di muka, dapat dikemukakan kesimpulan berdasarkan rumusan masalah dalam tulisan ini, yaitu;

1. Mahkamah Konstitusi secara proses berwenang mengadili (*judicial review*) sepanjang dalam konteks menguji UU terhadap UUD 1945. Akan tetapi secara substantif putusan *a quo* telah merubah status aliran atau penghayat kepercayaan menjadi resmi atau diakui sebagai agama atau “agama” termasuk juga kepercayaan, yang sesungguhnya bukan kewenangan MK.
2. Hakim dalam melakukan penilaian tidak boleh lepas atau keluar dari alat-alat bukti yang dimajukan di depan persidangan. Kebebasan hakim tidak berarti bebas secara subjektif, melainkan bebas dari intervensi dari pihak lain dalam menilai alat-alat bukti di persidangan serta merdeka dalam memutus.

Di samping itu, meskipun secara yuridis-normatif terdapat kekurangan dalam putusan tersebut tetapi secara filosofis putusan tersebut telah memberikan keadilan, setidaknya dalam kolom agama (di KTP-el) tidak dikosongkan. Karena menurut MK pengosongan berarti pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Akhirnya, putusan tetaplah sebagaimana putusan pada umumnya: ia mengikat, wajib dihormati dan di taati.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan

Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016

Buku

Asshiddiqy, Jimly, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, (Sinar Grafika, Jakarta: 2010).

Mertokusumo, Sudikno, *Teori Hukum*, (Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta: 2012).

-----, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, cet. Ke-4, (Liberty, Yogyakarta, 2008).

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, cet. Ke-VIII, (Citra Aditya Bakti, Bandung: 2014)

Sukriono, Didik, *Hukum, Konstitusi dan Konsep Otonomi: Kajian Politik Hukum tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*, (Setara Press, Malang: 2013).

Triyanto, *Negara Hukum dan Ham*, (Ombak, Yogyakarta: 2013).